



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NO. 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-01578/P.01/DL.06.04/01/2025 Jakarta, 31 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pendaftaran dan Pelaksanaan Uji Kompetensi
Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2025

Yth.

1. Instansi Pusat: Kepala Biro Kepegawaian/SDM/Organisasi Kementerian/Lembaga
2. Instansi Daerah: Kepala BKD/BKPPD/BPSDM/BKPSDM Provinsi/Kabupaten/Kota

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Paragraf 4-Pengangkatan dan Persyaratan Jabatan Fungsional (JF), Pasal 76 ayat (1.e) Pengangkatan dalam JF keahlian melalui perpindahan dari Jabatan lain harus memenuhi persyaratan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional, telah dijelaskan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam:

1. Pasal 11 dan Pasal 12, sudah cukup jelas;
2. Pasal 14 sampai dengan Pasal 20, sudah cukup jelas;
3. Pasal 21, berdasar SE MENPANRB B/3/M.SM.02.01/2024 poin nomor (4), ditambahkan klausul “dalam hal terdapat lowongan kebutuhan pada unit organisasi, perpindahan horizontal dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama”;
4. Pasal 22, sudah cukup jelas; dan
5. Pasal 28 dan Pasal 29, sudah cukup jelas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pada tahun 2025 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) selaku Instansi Pembina JFP Cq. Pusat Pembinaan Pendidikan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) akan menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dengan ketentuan, persyaratan serta jadwal sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana



Wignyo Adiyoso

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga;
3. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Para Calon Peserta Uji Kompetensi.

Lampiran Surat
Nomor : B-01578/P.01/DL.06.04/01/2025
Tanggal : 31 Januari 2025

KETENTUAN DAN PERSYARATAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

A. KETENTUAN UMUM

1. Pusat Pembinaan Pendidikan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), yang selanjutnya disebut Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas adalah unit organisasi Kementerian PPN/Bappenas yang bertanggung jawab dalam pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP).
2. Uji kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap Kompetensi Teknis, baik kompetensi terkait *soft skills* maupun *hard skills*, sedangkan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural tidak menjadi bagian dari Uji Kompetensi Teknis.
3. Uji kompetensi JFP yang selanjutnya disebut uji kompetensi, adalah Uji Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada nomor 2, terdiri dari aspek ekonomi, aspek sosial, aspek spasial, dan teknis perencanaan.
4. Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada nomor 3 diperuntukkan bagi Perencana yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dan/atau bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan melakukan perpindahan jabatan dari jabatan lain ke dalam JFP.
5. Pendaftaran uji kompetensi dilakukan secara *online* melalui aplikasi Simdiklat Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas atau dapat melalui tautan (*link*) <https://pusbindiklatren.bappenas.go.id/daftar/>.
6. Formulir isian *online* pendaftaran uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada nomor 5 dicetak, dibubuhkan meterai secukupnya, dan ditandatangani oleh pegawai yang bersangkutan serta Atasan Langsung serendah-rendahnya Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama (Eselon II).
7. Pendaftaran uji kompetensi dibuka dari tanggal 1 Februari 2025 dan **ditutup tanggal 30 September 2025 pukul 23.59 WIB**, dengan pembagian pelaksanaan uji kompetensi adalah:
 - a. uji kompetensi jenjang ahli utama, dengan periode pelaksanaan bulan Mei s.d. Desember tahun 2025;
 - b. uji kompetensi jenjang ahli madya diselenggarakan 4 (empat) gelombang, dengan periode pelaksanaan bulan April, Juni, Agustus, dan Oktober tahun 2025;
 - c. peserta uji kompetensi jenjang ahli madya yang lulus ujian sebagaimana dimaksud pada huruf b, secara paralel maju ke ujian wawancara dengan periode wawancara panitia seleksi (Pansel) bulan Mei, Juli, September, dan November; dan
 - d. uji kompetensi jenjang ahli pertama dan ahli muda diselenggarakan 8 (delapan) gelombang, dengan periode pelaksanaan bulan April s.d. November 2025.

8. Sehubungan dengan nomor 7 diatas, ketentuan periode kelengkapan dan verifikasi dokumen uji kompetensi adalah sebagai berikut:

a. Jenjang Perencana Ahli Utama:

No.	Uji kompetensi/ Bulan	Batas Kelengkapan Dokumen dan Verifikasi	Pemanggilan Peserta dan Pembukaan Uji Kompetensi	Pelaksanaan Uji Kompetensi
1.	Jenjang Ahli Utama, Bulan Mei	30 September, pukul 23.59 WIB	Bagi yang memenuhi persyaratan	Mei - Desember

b. Jenjang Perencana Ahli Madya:

No.	Gelombang/ Bulan	Batas Kelengkapan Dokumen dan Verifikasi	Pemanggilan Peserta dan Materi Pembekalan	Pelaksanaan Uji Kompetensi
1.	Gelombang 1, Bulan April	31 Maret, pukul 23.59 WIB	16 April	26- 27 April
2.	Gelombang 2, Bulan Juni	31 Mei, pukul 23.59 WIB	18 Juni	28- 29 Juni
3.	Gelombang 3, Bulan Agustus	31 Juli, pukul 23.59 WIB	13 Agustus	30-31 Agustus
4.	Gelombang 4, Bulan Oktober	30 September, pukul 23.59 WIB	15 Oktober	25-26 Oktober
5.	Remedial-remedial wawancara panitia seleksi calon ahli madya			November - Desember

c. Jenjang Perencana Ahli Pertama dan Perencana Ahli Muda:

No.	Gelombang/ Bulan	Batas Kelengkapan Dokumen dan Verifikasi	Pemanggilan Peserta dan Materi Pembekalan	Pelaksanaan Uji Kompetensi
1.	Gelombang 1, Bulan April	31 Maret, pukul 23.59 WIB	16 April	26- 27 April
2.	Gelombang 2, Bulan Mei	30 April, pukul 23.59 WIB	14 Mei	24-25 Mei
3.	Gelombang 3, Bulan Juni	31 Mei, pukul 23.59 WIB	18 Juni	28- 29 Juni
4.	Gelombang 4, Bulan Juli	30 Juni, pukul 23.59 WIB	16 Juli	26-27 Juli
5.	Gelombang 5, Bulan Agustus	31 Juli, pukul 23.59 WIB	13 Agustus	30-31 Agustus
6.	Gelombang 6, Bulan September	31 Agustus, pukul 23.59 WIB	17 September	27-28 September
7.	Gelombang 7, Bulan Oktober	30 September, pukul 23.59 WIB	15 Oktober	25-26 Oktober
8.	Gelombang 8, Bulan November	31 Oktober, pukul 23.59 WIB	19 November	29-30 November

Catatan: uji kompetensi akan diselenggarakan secara daring (*online*), sedangkan uji kompetensi luring (*offline*), lokasi akan ditentukan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

- *Workshop* materi uji kompetensi ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya, akan disediakan tautan (*link*) kisi-kisi materi yang dapat diakses oleh calon peserta uji kompetensi selama tahun 2025.
- **Himbauan**, peserta harap mencari bahan dan atau materi lain sebagai referensi dalam menghadapi uji kompetensi.

9. Para peserta yang telah mendaftar **wajib** melengkapi semua dokumen kelengkapan sesuai dengan ketentuan pada tabel pada nomor 8 diatas, bagi yang tidak dapat melengkapi dokumen sesuai ketentuan tersebut, maka **tidak** akan diproses lebih lanjut.
10. Bagi para calon peserta uji kompetensi yang sudah pernah mendaftar pada tahun sebelumnya tetapi belum dapat mengikuti uji kompetensi, diwajibkan mendaftar kembali dan **memperbaharui dokumen** kelengkapan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran.
11. Biaya bahan, sewa ruang meeting virtual (*online*), dan pengawas yang diperlukan untuk pelaksanaan uji kompetensi, ditanggung oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, sedangkan Instansi asal peserta menanggung biaya lainnya selain yang ditanggung oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.
12. Terkait dengan nomor 11 diatas, Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas juga membuka penyelenggaraan uji kompetensi bagi masing-masing Instansi Pengguna JFP secara mandiri, dengan ketentuan penyelenggara **harus** oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas, sedangkan semua biaya yang ditimbulkan terkait pelaksanaan uji kompetensi, **sepenuhnya ditanggung** oleh masing-masing instansi.
13. Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas akan memanggil para calon peserta untuk mengikuti uji kompetensi, dan mengeluarkan hasil uji kompetensi berupa sertifikat bagi yang lulus uji kompetensi. Sedangkan dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) Perencana diterbitkan dan/ atau dikeluarkan oleh masing-masing Instansi asal peserta, dikecualikan bagi calon Perencana Ahli Utama, sertifikat dan PAK dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.
14. Terkait dengan nomor 13 diatas, apabila terdapat **perubahan** data calon peserta selama proses pendaftaran sampai dengan kelulusan uji kompetensi, baik perubahan golongan/pangkat, jabatan, unit kerja maupun instansi, maka calon peserta **wajib** memperbaharui surat usulan dari kepegawaian dan formulir pendaftaran melalui aplikasi *online* Simdiklat Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.
15. Dokumen kelengkapan persyaratan uji kompetensi yang tidak lengkap dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan **tidak akan** diproses lebih lanjut.
16. Surat usulan pendaftaran dan dokumen kelengkapan/pendukung lainnya **wajib** diunggah (*upload*) di aplikasi pendaftaran uji kompetensi tahun 2025 pada menu unggah dokumen, sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
17. Peserta yang sudah mendaftar **harus** memantau email masing-masing yang terdaftar di Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas (baik *inbox/spam email*). Apabila terjadi tidak terkirim atau diterimanya pemberitahuan serta informasi lainnya terkait dengan uji kompetensi, **bukan** merupakan tanggung jawab Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.
18. Bagi calon peserta yang dengan sengaja dan terbukti mengubah, memalsukan, memanipulasi data/dokumen, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

B. PERSYARATAN UMUM

1. Melampirkan surat usulan mengikuti uji kompetensi, yang ditandatangani oleh serendah-rendahnya JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian.
2. Menyertakan: (1) surat pernyataan ketersediaan formasi kebutuhan JFP (lowongan formasi jabatan) di Unit Kerja yang ditandatangani oleh JPT Pratama (Eselon II) yang bertanggung jawab menangani kepegawaian dan/ atau organisasi (menangani anjab, abk, dan penghitungan formasi), dengan melampirkan (2) peraturan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tentang penetapan formasi jabatan, dan disertai lampiran (3) **persetujuan/penetapan formasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB**.
3. PNS 100% dengan Pangkat/Golongan minimal Penata Muda (III/a), dengan kualifikasi pendidikan serendah-rendahnya:
 - a. Strata 1 (S1) dan/atau Diploma IV (DIV) dari semua disiplin ilmu, bagi calon Perencana Ahli Pertama sampai dengan Ahli Madya.
 - b. Strata 2 (S2/Magister) dari semua disiplin ilmu, bagi calon Perencana Ahli Utama.
4. Bagi Perencana yang mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan naik jabatan, selain dokumen yang telah disebutkan pada nomor 1 s.d. 3, diharuskan melampirkan salinan SK pengangkatan ke dalam JFP dan salinan Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir.
5. Bagi PNS yang mengikuti uji kompetensi dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan alih/perpindahan jabatan ke dalam JFP mohon memperhatikan/ mempertimbangkan:
 - a. batas usia pada saat pengangkatan/ pelantikan jabatan, setinggi-tingginya adalah:
 - 53 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Perencana Ahli Pertama dan Perencana Ahli Muda;
 - 55 tahun bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Perencana Ahli Madya;
 - b. khusus bagi yang akan ke Perencana Ahli Utama, ketentuan sebagai berikut:
 - Masih menduduki minimal JPT Pratama;
 - Masih menduduki JF Ahli Utama lainnya;Bagi JPT yang akan melakukan perpindahan jabatan juga wajib mengikuti ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Ahli Utama sesuai Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor. B-143/M.Setneg/D-3/AP.01/2018 tanggal 26 Februari 2018 dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. B/400/M.SM.02.00/2022 tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana terlampir.
 - c. melampirkan surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang ditandatangani oleh Atasan Langsung minimal JPT Pratama (Eselon II) atau ditandatangani oleh JPT Pratama yang mengurus Kepegawaian;
 - d. dalam hal terdapat lowongan kebutuhan pada unit organisasi, perpindahan horizontal dari jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional kategori keahlian selain jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan bagi PNS yang memiliki

pangkat/golongan ruang lebih tinggi dari jenjang jabatan ahli pertama dengan ketentuan:

- 1) memenuhi kesesuaian kualifikasi kompetensi persyaratan jabatan yang akan diduduki dibuktikan dengan surat pengalaman (riwayat) jabatan **pernah** menjabat sebagai Eselon 4 untuk ke jenjang JFP Ahli Muda atau Eselon 3 untuk ke jenjang JFP Ahli Madya yang dibuktikan dengan SK Jabatan;
 - 2) setelah lulus uji kompetensi, angka kredit yang ditetapkan berdasarkan konversi predikat kinerja secara proporsional sesuai dengan jenjang yang akan diduduki sesuai dengan jenjang saat in sebagaimana diatur dalam Ketentuan dan prosedur perpindahan jabatan dalam Perka BKN Nomor 3 Tahun 2023;
 - 3) berdasarkan pertimbangan butir 1) dan 2) diatas, maka Kepegawaian menyiapkan surat pernyataan urgensi kebutuhan JFP yang ditandatangani oleh PPK atau dapat didelegasikan kepada Pejabat setingkat dibawah PPK, yaitu Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga bagi Instansi Pusat, dan Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bagi Instansi Daerah, yang menyatakan bahwa pegawai yang bersangkutan telah diseleksi secara internal, sehingga dapat diangkat ke dalam JFP setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi pada jenjang jabatan yang akan diduduki.
6. Mengisi dan melengkapi data-data sesuai dengan formulir isian *online* yang ada di laman Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas dan mengunggah **hasil pindaian (scanning) dokumen kelengkapan asli** (bukan hasil scan fotokopi dokumen) ke laman aplikasi Simdiklat pendaftaran uji kompetensi JFP tahun 2025.
 7. Dalam hal mempermudah penyusunan surat/dokumen kelengkapan pendaftaran uji kompetensi, format (*template*) Surat Usulan Uji Kompetensi, Surat Pernyataan Formasi JFP, Surat Keterangan Bekerja di Perencanaan, Surat Pernyataan Urgensi Kebutuhan JFP dari PPK (khusus untuk perpindahan jabatan pernah menduduki Jabatan Eselon 3 dan Eselon 4), dapat diunduh (*download*) melalui tautan (*link*) https://link.bappenas.go.id/temp_dok_ukomjfp_2025 .

Catatan: khusus untuk Surat Pernyataan Urgensi Kebutuhan JFP dari PPK, dapat diunggah (upload) bersamaan dalam 1 (satu) file dengan Surat Usulan Uji Kompetensi.

C. PERSYARATAN KHUSUS UJI KOMPETENSI JFP

	UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA								
	AHLI PERTAMA	MUDA			AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	Pindah Jabatan	Pindah Jabatan		Naik Jabatan	Pindah Jabatan		Naik Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan
Pangkat/ Golongan (minimal)	Jabatan Pelaksana di semua pangkat/golongan dan JF Ahli Pertama lainnya	Pejabat Pengawas di semua pangkat/golongan dan JF Ahli Muda lainnya	Jabatan Pelaksana yang pernah menjabat Eselon IV	Perencana Ahli Pertama, Penata Muda Tingkat 1 (III/b)	Pejabat Administrator di semua pangkat/golongan dan JF Ahli Madya lainnya	Jabatan Pelaksana yang pernah menjabat Eselon III	Perencana Ahli Muda, Penata Tingkat 1 (III/d)	Pejabat Pimpinan Tinggi dan Perencana Ahli Utama lainnya	Perencana Ahli Madya, Pembina Utama Muda (IV/c)

	UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA								
	AHLI PERTAMA	MUDA			AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
	Pindah Jabatan	Pindah Jabatan		Naik Jabatan	Pindah Jabatan		Naik Jabatan	Pindah Jabatan	Naik Jabatan
Angka Kredit Kumulatif/ AKK Integrasi (minimal)	×	×	×	100 AK	×	×	200 AK	×	450 AK
Hasil Kerja Minimal (HKM *)	×	×	×	×	×	×	Publikasi <i>Policy Paper</i> Level Instansi	×	Publikasi <i>Policy Paper</i> Nasional/ Internasional
Lampiran Khusus Surat Pernyataan urgensi dari PPK	×	×	Surat pernyataan urgensi kebutuhan bagi jabatan pelaksana yang akan ke JFP ahli muda	×	×	Surat pernyataan urgensi kebutuhan bagi jabatan pelaksana yang akan ke JFP ahli madya	×	×	×
Lampiran Umum	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	×	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	×	Surat keterangan pernah bekerja di unit kerja perencanaan minimal 2 tahun.	×

***) Ketentuan Hasil Kerja Minimal (HKM)**

Hasil Kerja Minimal (HKM) merupakan dokumen *policy paper* atau makalah kebijakan yang dipublikasikan oleh Perencana Ahli Muda dan/atau Perencana Ahli Madya untuk mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang ke Ahli Madya dan/atau Ahli Utama. HKM yang berupa *policy paper* yang dipublikasikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk uji kompetensi jenjang Perencana Ahli Madya, *policy paper* dipublikasikan pada media publikasi dengan minimal 1 *reviewer* dan memiliki ISBN atau ISSN di level instansi atau media publikasi terakreditasi Sinta.
2. Untuk uji kompetensi jenjang Perencana Ahli Utama, *policy paper* dipublikasikan pada media publikasi yang memiliki ISBN atau ISSN dengan kualifikasi media publikasi minimal Sinta 4 di level nasional atau internasional.
3. Untuk dapat mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang, peserta uji kompetensi wajib mengirimkan HKM untuk dilakukan proses *review* oleh Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas paling lambat 3 minggu sebelum jadwal pelaksanaan uji kompetensi.

D. PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JFP

1. Peserta uji kompetensi wajib mempersiapkan perangkat (device) untuk pelaksanaan uji kompetensi secara *online*.
2. Pedoman dan panduan serta tata tertib pelaksanaan uji kompetensi akan diatur dalam panduan terpisah.

Untuk Menjadi Perhatian: Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas tidak memungut biaya baik untuk pendaftaran maupun proses pelaksanaan uji kompetensi. Agar calon peserta selalu berhati-hati terhadap segala macam modus penipuan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan mengatasnamakan Pusbindiklatren Kementerian

PPN/Bappenas baik melalui surat, media cetak, media sosial maupun media-media lainnya. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran uji kompetensi JFP dapat diperoleh melalui Pokja Pengembangan dan Pembinaan JFP, melalui nomor (021) 31928279, 31928280, 31928285 atau melalui nomor Whatsapp resmi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas pada nomor 0811-76-28280.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan
dan Pelatihan Perencana



Wignyo Adiyoso



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-143/M.Sesneg/D-3/AP.01/02/2018

26 Februari 2018

Sifat : Segera

Hal : Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan
Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah
di tempat

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Nomor 11 Tahun 2017), terdapat perubahan ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional. Dengan adanya perubahan dimaksud perlu dilakukan penyesuaian terhadap surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-937/M.Sesneg/D-3/AP.01.00/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016 hal Penataan Kembali Proses Pengusulan dan Penetapan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian Utama.

Sehubungan dengan hal tersebut, ketentuan mengenai pengusulan pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional ahli utama yang **wewenang penetapannya berada pada Presiden dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden** diatur sebagai berikut:

A. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama

1. Mekanisme Pengangkatan

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama dilakukan melalui:

a. Promosi

Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama melalui Promosi adalah pengangkatan pejabat fungsional ahli madya yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pejabat fungsional ahli utama.

b. Perpindahan dari Jabatan Lain

Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama melalui Perpindahan dari Jabatan lain, terdiri dari:

1) Pengangkatan dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT)

Pengangkatan dari JPT adalah pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama yang berasal dari PNS yang menduduki JPT.

2) Pengangkatan dari jabatan fungsional ahli utama lain

Pengangkatan dari jabatan fungsional ahli utama lain adalah pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama yang berasal dari pejabat fungsional ahli utama lainnya. Pengangkatan tersebut dapat dilakukan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.

2. Persyaratan . . .

2. Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama

a. Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui Promosi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 81 PP Nomor 11 Tahun 2017, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui Promosi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- 2) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 3) mempertimbangkan adanya ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Ahli Utama yang akan diduduki.

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, usul pengangkatan juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

b. Persyaratan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain

Sesuai dengan ketentuan Pasal 76 PP Nomor 11 Tahun 2017, pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) berstatus PNS;
- 2) memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- 3) sehat jasmani dan rohani;
- 4) berijazah paling rendah sarjana atau diploma IV sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- 5) mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- 6) memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki paling kurang 2 (dua) tahun;
- 7) nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 8) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun untuk Jabatan Fungsional Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki JPT;
- 9) mempertimbangkan adanya ketersediaan lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Ahli Utama yang akan diduduki.

Selain persyaratan tersebut di atas, usul pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain juga harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

3. Tata . . .

3. Tata Cara Penyampaian Usul Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama

Sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 3 PP Nomor 11 Tahun 2017, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional ahli utama adalah kewenangan Presiden. Dengan demikian, surat usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama harus ditujukan kepada Presiden dan ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Yang dimaksud dengan PPK adalah:

- a. Menteri, termasuk Jaksa Agung;
- b. Pimpinan Lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;
- c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/Walikota di kabupaten/kota.

PPK dapat mendelegasikan kewenangan untuk mengusulkan dan menandatangani surat usulan pengangkatan pejabat fungsional ahli utama kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yang membawahi urusan kepegawaian. Khusus bagi Bupati/Walikota, kewenangan dimaksud tidak dapat didelegasikan.

Adapun tata cara penyampaian surat usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama sebagai berikut:

a. Promosi

Penyampaian surat usulan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama melalui promosi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima BKN paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat yang diusulkan.
- 2) Pertimbangan Teknis Kepala BKN harus diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan surat usulan oleh BKN.
- 3) Khusus bagi pejabat fungsional ahli madya yang diusulkan tetapi akan memasuki BUP, surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima BKN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun. Pertimbangan Teknis Kepala BKN harus diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

b. Perpindahan dari Jabatan Lain

1) Pengangkatan yang berasal dari JPT

Penyampaian surat usulan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain yang berasal dari JPT, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Surat . . .

- a) Surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima BKN pada saat pejabat yang diusulkan masih menduduki JPT.
 - b) Pertimbangan Teknis Kepala BKN diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan surat usulan oleh BKN.
 - c) Khusus bagi pejabat yang akan diusulkan tetapi akan memasuki BUP, surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima BKN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun. Pertimbangan Teknis Kepala BKN harus diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.
- 2) Pengangkatan dari jabatan fungsional ahli utama lain
- Penyampaian surat usulan pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional ahli utama melalui Perpindahan dari Jabatan Lain yang berasal dari jabatan fungsional ahli utama lain, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a) Surat usulan harus diterima Kementerian Sekretariat Negara dan tembusannya harus diterima BKN pada saat pejabat yang diusulkan sedang menduduki jabatan fungsional ahli utama dan belum berusia 60 (enam puluh) tahun.
 - b) Pertimbangan Teknis Kepala BKN diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan surat usulan oleh BKN.

Penyampaian surat usulan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama dari PPK harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Nota Usul Pengangkatan
- b. Sertifikat/tanda lulus/surat keterangan lulus Uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan/atau Kompetensi Sosial Kultural dari Instansi Pembina jabatan fungsional;
- c. Asli Penetapan Angka Kredit 1 (satu) tahun terakhir dari pejabat yang berwenang sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- d. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
- e. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- f. Salinan/fotokopi sah hasil penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Surat pernyataan masih menduduki JPT dari Pejabat yang Berwenang, bagi usulan pengangkatan yang berasal dari JPT;
- h. Asli atau salinan/fotokopi persyaratan lain yang diwajibkan untuk masing-masing jabatan ahli utama.

4. Penanganan . . .

4. Penanganan Usul Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama di Kementerian Sekretariat Negara

a. Usulan yang diproses

Kementerian Sekretariat Negara hanya akan memproses usul pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama, apabila berdasarkan hasil penelitian Kementerian Sekretariat Negara, usul pengangkatan dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan masing-masing usulan telah mendapatkan Pertimbangan Teknis Kepala BKN.

b. Usulan yang tidak diproses

1) Usulan yang tidak memenuhi persyaratan

Apabila usul pengangkatan tidak memenuhi Persyaratan Jabatan Fungsional Ahli Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 dan/atau penyampaian surat usulan melewati batas waktu yang telah ditentukan, usul pengangkatan dimaksud tidak akan diproses dan Kementerian Sekretariat Negara akan mengembalikan usulan kepada Instansi Pengusul.

2) Usulan yang tidak lengkap

Apabila surat usulan yang diajukan tidak dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf A angka 3, Kementerian Sekretariat Negara akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pengusul untuk segera melengkapi usulan dimaksud.

Dalam hal kelengkapan dokumen dimaksud belum diterima Kementerian Sekretariat Negara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan, Kementerian Sekretariat Negara akan mengembalikan usulan kepada Instansi Pengusul dan usulan dianggap tidak pernah ada.

3) Usulan yang tidak mendapatkan Pertimbangan Teknis Kepala BKN

Surat usulan yang tidak mendapatkan Pertimbangan Teknis BKN dalam waktu yang ditentukan akan dikembalikan kepada Instansi Pengusul.

4) Pertimbangan Teknis Kepala BKN diterima tetapi usulan belum diterima

Untuk Pertimbangan Teknis Kepala BKN yang telah diterima Kementerian Sekretariat Negara namun tidak ada berkas usulannya, maka Kementerian Sekretariat Negara akan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Instansi Pengusul untuk segera menyampaikan berkas usulan.

Dalam hal berkas usulan belum diterima Kementerian Sekretariat Negara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan, Kementerian Sekretariat Negara akan mengembalikan Pertimbangan Teknis Kepala BKN kepada BKN dan usulan dianggap tidak pernah ada.

5. Pelantikan . . .

5. Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Fungsional Ahli Utama

Sesuai dengan ketentuan Pasal 87 PP Nomor 11 Tahun 2017, setiap PNS yang diangkat menjadi pejabat fungsional wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya. Oleh karena itu, setiap PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional ahli utama wajib dilantik dan diambil sumpah/janji. Berkaitan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengangkatan ke dalam jabatan fungsional ahli utama, berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pejabat yang bersangkutan.
- b. Khusus bagi pejabat yang akan memasuki usia 60 (enam puluh) tahun, pelantikan dan pengambilan sumpah/janji harus dilakukan sebelum pejabat yang bersangkutan berusia 60 (enam puluh) tahun.
- c. Sumpah/janji Jabatan Fungsional diambil oleh PPK masing-masing. PPK dapat menunjuk pejabat lain serendah-rendahnya pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungannya untuk mengambil sumpah/janji jabatan.
- d. Instansi Pengusul wajib menyampaikan salinan berita acara pelantikan/pengambilan sumpah/janji dimaksud kepada Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 1 bulan setelah dilakukannya pelantikan dan pengambilan sumpah/janji. Salinan berita acara pelantikan/pengambilan sumpah/janji Jabatan Fungsional Ahli Utama digunakan sebagai persyaratan pengajuan usul kenaikan pangkat sebagai dasar penetapan periode kenaikan pangkat.

6. Keputusan Presiden mengenai Pengangkatan Jabatan Fungsional Ahli Utama sebagai Dasar Pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan

PNS yang telah diangkat dalam jabatan fungsional ahli utama dapat diusulkan kenaikan pangkat pilihan. Pengajuan usul kenaikan pangkat dimaksud harus melampirkan Petikan Keputusan Presiden tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian Utama dan salinan berita acara pelantikan/pengambilan sumpah/janji bagi pejabat fungsional ahli utama yang diangkat setelah berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017.

i. Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional Ahli Utama

1. Dasar Pemberhentian Jabatan Fungsional Ahli Utama

Berdasarkan Pasal 94 PP Nomor 11 Tahun 2017, PNS diberhentikan dari Jabatan Fungsional Ahli Utama apabila:

- a. mengundurkan diri dari Jabatan
- b. diberhentikan sementara sebagai PNS

Sesuai ketentuan Pasal 276 PP Nomor 11 Tahun 2017, Pemberhentian sementara sebagai PNS dilakukan apabila PNS tersebut diangkat menjadi pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Pejabat negara yang dimaksud pada ketentuan tersebut yaitu:

- 1) ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- 2) ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;

3) ketua . . .

- 3) ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;
 - 4) ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 5) menteri dan jabatan setingkat menteri;
 - 6) kepala perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, kecuali bagi PNS yang berasal dari jabatan fungsional Diplomat.
- c. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan
Pejabat fungsional ahli utama yang ditugaskan untuk menjalani pendidikan dengan sama sekali tidak melaksanakan tugas fungsionalnya lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus.
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional
Berkenaan dengan ketentuan larangan rangkap jabatan, pejabat fungsional ahli utama yang secara definitif diangkat dan ditugaskan dalam JPT dan Jabatan Administrasi harus diberhentikan (kecuali bagi pejabat fungsional yang dikecualikan dari ketentuan rangkap jabatan).
 - f. tidak memenuhi persyaratan Jabatan sesuai dengan peraturan masing-masing Jabatan Fungsional Ahli Utama.

2. Tata Cara Penyampaian Usul Pemberhentian Jabatan Fungsional Ahli Utama

Penyampaian surat usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Ahli Utama harus ditujukan kepada Presiden dan ditandatangani oleh PPK. PPK dapat mendelegasikan kewenangan untuk mengusulkan dan menandatangani surat usulan pemberhentian dimaksud kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I) yang membawahi urusan kepegawaian. Khusus bagi Bupati/Walikota, kewenangan dimaksud tidak dapat didelegasikan.

Khusus untuk pemberhentian karena alasan tidak memenuhi persyaratan Jabatan sesuai dengan peraturan masing-masing Jabatan Fungsional Ahli Utama, surat usulan pemberhentian harus ditembuskan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Pertimbangan Teknis Kepala BKN dimaksud harus diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tembusan surat usulan oleh BKN.

Penyampaian surat asli usulan pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional Ahli Utama dari PPK, selain harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan jabatan fungsional masing-masing, juga harus dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a. Nota Usul Pemberhentian
- b. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir;
- c. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- d. Surat asli pernyataan pengunduran diri bermaterai, bagi usul pemberhentian karena mengundurkan diri dari Jabatan.

e. Salinan/fotokopi . . .

- e. Salinan/fotokopi sah keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS, bagi usul pemberhentian karena pejabat fungsional ahli utama diangkat sebagai pejabat negara, komisioner atau anggota lembaga nonstruktural, atau ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- f. Salinan/fotokopi sah keputusan mengenai cuti di luar tanggungan negara, bagi usul pemberhentian karena pejabat fungsional ahli utama menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara.
- g. Salinan/fotokopi sah keputusan pemberian izin tugas belajar, bagi usul pemberhentian karena pejabat fungsional ahli utama menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- h. Salinan/fotokopi sah keputusan pengangkatan sebagai JPT, bagi usul pemberhentian karena pejabat fungsional ahli utama ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional (ditugaskan sebagai JPT).

Dalam hal Pejabat yang diusulkan usianya telah memasuki BUP sebagai PNS maka surat usulan pemberhentian dimaksud sekaligus berisi usul pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS.

3. Pengangkatan Kembali Jabatan Fungsional Ahli Utama yang Sudah Diberhentikan Pejabat yang telah diberhentikan dari Jabatan Fungsional Ahli Utama karena alasan:

- a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- b. menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau
- d. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional

dapat diangkat kembali sebagai pejabat fungsional ahli utama apabila tersedia lowongan formasi jabatan dan belum mencapai BUP. Jika pejabat yang diusulkan akan memasuki BUP maka usul pengajuan pengangkatan kembali harus diterima Kementerian Sekretariat Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pejabat yang bersangkutan mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali pejabat dimaksud selain harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan jabatan fungsional masing-masing juga harus mengikuti ketentuan mengenai Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama sebagaimana dimaksud pada huruf A tersebut di atas.

Demikian kami sampaikan, untuk selanjutnya proses pengusulan pengangkatan dan/atau pemberhentian pejabat fungsional ahli utama yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan tersebut di atas.





**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 400 /M.SM.02.00/2022
Sifat : Segera
Hal : Pembinaan dan Pengembangan Dalam Jabatan
Fungsional Ahli Utama

15 Juli 2022

Yth.

1. Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;

di

Tempat

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Ahli Utama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 188 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional Jenjang Utama merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
2. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pola karier berbentuk horizontal ditetapkan sebagai perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT. Adapun batas usia paling tinggi perpindahan ke Jabatan Fungsional Ahli Utama yaitu 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang telah menduduki JPT.
3. Dalam hal ini, Menteri Sekretaris Negara telah menerbitkan surat Nomor B143/M.Sesneg/D-3/AP.0110212018, tanggal 26 Februari 2018, perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama, yang menegaskan bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional ahli utama hanya dapat dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain atau promosi.

4. Adapun pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam JF Ahli Utama melalui perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki pada saat perpindahan. Dengan demikian, pangkat yang melekat pada saat perpindahan ke dalam jabatan fungsional ahli utama yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi yang masih di bawah pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, pengangkatan dalam jabatan fungsional ahli utama tetap dapat dilakukan.
5. Terkait persyaratan uji kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 30 Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan dalam sertifikasi atau surat keterangan hasil uji kompetensi dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun, atau telah ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Angka kredit yang ditetapkan bagi JF Ahli Utama melalui perpindahan dari JPT dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas yang memiliki keterkaitan dengan bidang JF, baik penilaian konvensional, konversi, atau integrasi, sesuai jabatan fungsional yang akan diduduki, yaitu:
 - a. Penetapan Angka Kredit bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli utama melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi yang menggunakan metode konvensional dan belum ditetapkan perubahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019, ditetapkan angka kredit paling rendah 850 (delapan ratus lima puluh) dan dapat ditambahkan paling tinggi 100 (seratus). Angka kredit yang direkomendasikan oleh tim penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

Masa Kepangkatan (Tahun)	Angka Kredit Maksimal
< 1 (satu) tahun	870
1 tahun dan < 2 tahun	890
2 tahun dan < 3 tahun	910
3 tahun dan < 4 tahun	930
➤ 4 tahun	950

- b. Penetapan Angka Kredit bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli utama melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi yang menggunakan metode konversi dan belum ditetapkan perubahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019, dengan angka kredit yang direkomendasikan oleh tim penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

Masa Kepangkatan (Tahun)	Angka Kredit Maksimal
< 1 (satu) tahun	20

1 tahun dan < 2 tahun	40
2 tahun dan < 3 tahun	60
3 tahun dan < 4 tahun	80
➤ 4 tahun	100

- c. Penetapan Angka Kredit bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli utama melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi yang menggunakan metode integrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019, dengan angka kredit yang direkomendasikan oleh tim penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

Masa Kepangkatan (Tahun)	Angka Kredit Maksimal
< 1 (satu) tahun	20
1 tahun dan < 2 tahun	40
2 tahun dan < 3 tahun	60
3 tahun dan < 4 tahun	80
➤ 4 tahun	100

- d. Dalam hal pangkat di bawah pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit ditetapkan sebesar angka kredit akumulatif pangkat tertinggi jenjang ahli madya.
7. Bagi PNS yang menduduki JPT dan akan diangkat kembali ke jabatan fungsional ahli utama, tidak dipersyaratkan untuk mengikuti dan lulus uji kompetensi dalam jabatan fungsional ahli utamanya. Adapun atas usia pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ahli utama tersebut, harus mempertimbangkan hal berikut:
- Belum berusia 58 tahun, pengangkatan dalam jabatan fungsional tidak harus masih menduduki JPT.
 - Telah berusia di atas 58 tahun, maka untuk dapat diangkat kembali dalam JF ahli utama harus masih menduduki JPT.
8. Dalam hal PNS menduduki jabatan fungsional ahli utama dan sudah berusia 58 tahun atau lebih dan akan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Ahli Utama dan tidak diangkat dalam JPT, pengunduran diri dari Jabatan Fungsional harus disertai dengan usulan pemberhentian dari PNS karena telah memenuhi ketentuan batas usia pensiun dalam JA.
9. Selanjutnya terkait dengan usulan penetapan kebutuhan jabatan fungsional ahli utama harus melampirkan:
- Usulan penetapan kebutuhan dari Instansi Pemerintah yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - Surat Keputusan Penetapan Kebutuhan (formasi) dari Kementerian PANRB;
 - Rekomendasi kebutuhan jf ahli utama dari instansi pembina;
 - Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi; dan
 - Daftar Riwayat Hidup atau Rekam Jejak PNS yang diusulkan.

10. Kenaikan pangkat bagi JF ahli utama diberikan apabila memenuhi akumulasi angka kredit untuk kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri PANRB tentang jabatan fungsional terkait.
11. Dengan adanya surat Menteri PANRB ini, maka Surat Menteri PANRB Nomor B/529/M.SM.02.00/2021, tanggal 31 Agustus 2021, hal Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama Melalui Perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Ahli Utama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi *Ad Interim*,

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:
Kepala BKN.